PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI
Jalan Brantas Werungotok 64419
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 503/0370/411.308/2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

KB NURUL HIDAYAH

Alamat	:	Jalan Sunan Kalijogo Dusun Sembung Desa Cengkok
Nama Ketua	:	Ayunita Retno Handayani
NPSN	:	69765546
NPWP	:	312232127655000
Status Akreditasi	:	B
Nama Yayasan	:	Nurul Hidayah Sunan Kalijogo
Tgl/Bln/Thn Pendirian	:	09/07/2010
No. Akta Notaris	:	08
No. Akta Kemenkumham	:	AHU-0031474.AHA.01.12
Nomor Induk Berusaha	:	2407250094879
Nomor KBLI	:	85133

Keterangan :
1. Memberikan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KB NURUL HIDAYAH** yang beralamat di Jalan Sunan Kalijogo Dusun Sembung Desa Cengkok
2. Izin ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak Tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan
3. Selanjutnya 3 (Tiga) bulan sebelum Izin Opersional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
4. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 2 Juli 2026

9CCE52

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGANJUK

Drs. NUGROHO
Pembina Tingkat I
NIP. 19731020 199302 1 001

Tembusan :
Yth. Sdr.
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;

Catatan :
- ✓ *UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1*
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ *Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (**BSrE**), Badan Siber dan Sandi Negara (**BSSN**)*

Balai Sertifikasi Elektronik

2. Pertinggal.